



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU SIAK
NOMOR : 007/KU.01.00/RA-09/01/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA SEKRETARIT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan administrasi dan penatausahaan keuangan negara secara tertib di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak, dipandang perlu ditetapkan Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
20. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
21. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
22. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.418149/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2023
- PERTAMA** : Mengesahkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini.

- KEDUA : Staf Pengelola Keuangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak tersebut pada Diktum PERTAMA agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 09 Januari 2023



Tembusan :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
2. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak;
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan.

Lampiran 1
Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Nomor : 007/KU.01.00/RA-09/01/2023
Tanggal : 09 Januari 2023

**STAF PENGELOLA KEUANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4
1	NAMA NIP : ENI SURATI : 19821028 200801 2 009	PANGKAT GOLONGAN : Pengatur Tk. I : II/d	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN BUNGARAYA
2	NAMA NIP : MURIANTO : 19820813 201001 1 006	PANGKAT GOLONGAN : Pengatur Tk.I : II/d	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN DAYUN
3	NAMA NIP : DEDI SUPRAPTO : 19800205 200003 1 003	PANGKAT GOLONGAN : Penata Tk. I : III/d	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN KANDIS
4	NAMA NIP : INDRA PRIMADONA, S.Pd : 19940424 201902 1 005	PANGKAT GOLONGAN : PENATA MUDA : III/a	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN KERINCI KANAN
5	NAMA NIP : RIA KURNIASIH : 19830411 200801 2 005.	PANGKAT GOLONGAN : Pengatur Tk.I : II /d	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN KOTO GASIB
6	NAMA NIP : HERIZON, SP : 19790227 200701 1 001	PANGKAT GOLONGAN : Penata Tk.I : III/d	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN LUBUK DALAM
7	NAMA NIP : Abdul Hamid : 19750605 200906 1 005	PANGKAT GOLONGAN : Pengatur Muda Tk. I : (II/b)	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN MEMPURA
8	NAMA NIP : Rita : 19761231 200906 2 001	PANGKAT GOLONGAN : Pengatur : II/c	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN MINAS

9	NAMA NIP	: FAUZIAH, S.IP : 19790921 201001 2 005	PANGKAT GOLONGAN	: Penata Muda : III/a	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN PUSAKO
10	NAMA NIP	: TETI ANGGRAINI, S.IP : 19770316 200604 2 005	PANGKAT GOLONGAN	: Penata Muda Tk. I : III/b	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN SABAK AUH
11	NAMA NIP	: DENNY, Amd : 19790418 200604 1 007	PANGKAT GOLONGAN	: Penata muda Tk. I : III/b	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN SIAK
12	NAMA NIP	: WIVIN DULHARSONO. : 19831204 200801 1 007	PANGKAT GOLONGAN	: Pengatur : II/a	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN SUNGAI APIT
13	NAMA NIP	: ZULKIFLI : 19800723 201001 1 005	PANGKAT GOLONGAN	: Pengatur Tk. I : II/d	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN SUNGAI MANDAU
14	NAMA NIP	: IRWAN SUSANTO : 19851005 201409 1 003	PANGKAT GOLONGAN	: Penata Muda Tk. I : III/a	STAF PENGELOLA KEUANGAN PANWASLU KECAMATAN TUALANG

